



## Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah di Indonesia

Ghaly Fathur Rahman<sup>1</sup>, Azril Tirza Saladin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: [ghalyfathur@gmail.com](mailto:ghalyfathur@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses the implementation of Murabahah contracts in pension financing products at Islamic Banks in Indonesia. This study aims to examine the procedures, mechanisms, characteristics, and obstacles faced in the implementation of Murabahah contracts in pension financing. The research method uses a literature approach and field observation to obtain data and information related to the financing process. The results of the study indicate that the pension financing procedure based on the Murabahah contract has been running in accordance with sharia principles and applicable regulations, starting from submission, document verification, feasibility assessment, to disbursement of funds through the wakalah mechanism. The characteristics of pension financing emphasize the certainty of payment through direct autodebit from pension funds. However, there are several obstacles such as limited customer understanding, regulations that are not yet specific, and the complexity of administrative procedures. This study recommends increasing sharia literacy and strengthening regulations to support the development of sustainable sharia pension financing.*

**Keywords:** *Murabahah Contract; Pension Financing; Bank Syariah Indonesia.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas implementasi akad Murabahah dalam produk pembiayaan pensiun pada Bank Syariah di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji prosedur, mekanisme, karakteristik, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan pensiun. Metode penelitian menggunakan pendekatan literatur dan observasi lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait proses pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan pensiun berbasis akad Murabahah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, dimulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan, hingga pencairan dana melalui mekanisme wakalah. Karakteristik pembiayaan pensiun menitikberatkan pada kepastian pembayaran melalui autodebet langsung dari dana pensiun. Namun, terdapat beberapa kendala seperti pemahaman nasabah yang terbatas, regulasi yang belum spesifik, serta kompleksitas prosedur administrasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi syariah dan penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan pembiayaan pensiun syariah secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akad Murabahah; Pembiayaan Pensiun; Bank Syariah Indonesia.

### 1. LATAR BELAKANG

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Secara operasional, bank syariah merupakan bagian dari sektor keuangan dan termasuk dalam komponen perhitungan pendapatan nasional Indonesia. Pembiayaan dalam konteks ini diartikan sebagai penyediaan dana dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik secara individu maupun kelembagaan (Muheramtohad, 2017). Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas dominan dalam alokasi dana bank syariah, mencakup sekitar 70% hingga 80% dari total volume usaha

bank syariah. Oleh karena itu, sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari transaksi pembiayaan yang dilakukan melalui skema margin keuntungan, bagi hasil, dan pendapatan sewa (Fatriani, 2018).

Pada pembiayaan berbasis bagi hasil, digunakan empat akad utama, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang banyak diminati adalah produk jual beli dengan akad murabahah. Akad murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli komoditas tertentu di mana penjual menginformasikan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang disepakati kepada pembeli (Zamroni, 2016). Konsep ini secara sederhana merupakan jual beli dengan tambahan keuntungan atas harga pokok barang. Produk pembiayaan murabahah saat ini telah berkembang secara variatif, salah satunya adalah pembiayaan pensiun. Jenis pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang relatif rendah karena didasarkan pada kerja sama antara Bank Syariah Indonesia dan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen. Dasar hukum pembiayaan ini diperkuat dengan adanya Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 10/357/DPbS tanggal 19 Maret 2008 tentang produk pembiayaan kepada pensiunan (Artanoga et al., 2024).

Dalam hal tersebut, bank syariah berperan strategis sebagai mitra dalam sistem dana pensiun. Tujuan utama dari sistem pensiun adalah untuk melindungi warga negara dari risiko kemiskinan di masa tua, memberikan pendapatan yang terjamin dan sebanding dengan penghasilan pra-pensiun, serta menjaga daya beli dari penurunan standar hidup. Kolaborasi antara bank syariah dan lembaga dana pensiun dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, sekaligus memungkinkan pengelolaan dana pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Adeyani & Anggraini, 2021).

Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah untuk memenuhi beragam kebutuhan, seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah, perlengkapan rumah tangga, hingga modal usaha. Di kalangan masyarakat, khususnya para pensiunan, masih banyak yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun membangun usaha pasca pensiun. Produk pembiayaan pensiun yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia memberikan keuntungan berupa kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kualitas hidup nasabah, serta skema pembayaran yang dipotong langsung dari dana pensiun setiap bulan (Al Mighwar, 2024).

Meskipun konsep perbankan syariah dan akad murabahah telah banyak dikaji dalam berbagai literatur, implementasi akad ini dalam konteks pembiayaan pensiun masih jarang dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan secara

mendalam mekanisme pembiayaan pensiun serta implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah**

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah yang digunakan secara luas dalam perbankan syariah. Menurut Syauqoti (2018), murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara eksplisit harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam praktiknya, murabahah menjadi alternatif dominan dalam pembiayaan syariah karena strukturnya yang sederhana dan kejelasan nilai transaksi. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa murabahah diperbolehkan selama terpenuhi prinsip kejujuran dalam penyebutan harga pokok dan transparansi margin keuntungan. Akad ini juga menuntut adanya kepemilikan barang terlebih dahulu oleh pihak bank sebelum dijual kepada nasabah.

### **Pembiayaan Pensiun dalam Perspektif Syariah**

Pembiayaan pensiun merupakan jenis pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada individu yang telah memasuki masa pensiun. Dalam konteks syariah, pembiayaan kepada pensiunan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun eksploitasi. Menurut Putri (2017), pensiunan merupakan kelompok yang relatif stabil secara pendapatan namun rentan secara ekonomi sehingga membutuhkan produk pembiayaan yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, akad murabahah dinilai cocok karena menjamin kejelasan harga dan margin, serta memiliki risiko yang dapat diminimalkan melalui kerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen.

### **Implementasi Murabahah dalam Produk Perbankan Syariah**

Implementasi akad murabahah dalam produk perbankan syariah diatur secara ketat oleh regulasi perbankan syariah Indonesia, seperti dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan OJK yang mengatur operasionalisasi pembiayaan syariah. Penelitian oleh Diah & Zulhamdi (2022) menyatakan bahwa murabahah merupakan instrumen yang efektif jika disertai dengan manajemen risiko yang kuat, kepatuhan pada prinsip syariah, serta sistem monitoring pembayaran yang efisien. Dalam konteks pembiayaan pensiun, efektivitas murabahah sangat ditentukan oleh kemitraan antara bank syariah dan lembaga pensiun dalam sistem pemotongan gaji langsung dari dana pensiun.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, serta dokumen resmi dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan akad murabahah, prinsip pembiayaan syariah, dan sistem pembiayaan pensiun, kemudian dikaji keterkaitannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada efektivitas, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta potensi dan tantangan dalam penerapan akad tersebut sebagai produk pembiayaan konsumtif khususnya kepada kalangan pensiunan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah di Indonesia**

Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pensiun pada bank syariah di Indonesia merupakan bentuk inovasi produk keuangan syariah yang bertujuan memenuhi kebutuhan finansial kalangan pensiunan secara sesuai syariah. Akad murabahah sendiri adalah akad jual beli di mana penjual (bank) menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks pembiayaan pensiun, akad murabahah digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif pensiunan, seperti pembelian barang atau jasa, dengan sistem cicilan tetap yang diambil langsung dari dana pensiun yang diterima tiap bulan (Al Mighwar, 2024).

Berdasarkan data dan dokumen dari beberapa bank syariah di Indonesia, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), pembiayaan pensiun dengan akad murabahah dimulai dari proses pengajuan oleh nasabah yang dilengkapi persyaratan administratif seperti identitas, SK pensiun, dan data penghasilan. Proses dilanjutkan dengan verifikasi dokumen, BI checking, analisis kelayakan pembiayaan (meliputi karakter, penghasilan pensiun, tenor, serta jaminan berupa SK pensiun), serta persetujuan pembiayaan. Setelah disetujui, bank menyalurkan dana dengan mekanisme murabahah: bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk

membeli barang atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual (harga pokok + margin keuntungan).

Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun ini dinilai efektif dari sisi manajemen risiko karena adanya pemotongan langsung dana pensiun (autodebet) yang mengurangi kemungkinan gagal bayar. Selain itu, bank memperoleh keuntungan yang jelas dari margin yang telah disepakati sejak awal, sedangkan nasabah terbantu dalam memperoleh barang atau kebutuhan tertentu secara syariah dengan tenor yang ringan. Di sisi lain, skema ini juga memenuhi prinsip transparansi (syariah compliance), karena harga pokok dan margin dijelaskan secara rinci di awal akad.

Namun demikian, efektivitas implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pensiun masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan pensiunan, perlunya sosialisasi terkait struktur akad yang berbeda dengan pinjaman konvensional, serta adanya kebutuhan untuk memperkuat integrasi sistem antara bank syariah dan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen. Meski demikian, adanya landasan hukum berupa fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah serta Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 10/357/DPbS memperkuat legitimasi implementasi akad ini dalam sektor perbankan syariah.

### **Prosedur dan Mekanisme Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun**

Pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun pada perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui tahapan prosedural yang mengacu pada prinsip kehati-hatian (prudential principle), asas transparansi, dan kesesuaian syariah (sharia compliance). Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap transaksi murabahah yang dilakukan memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun riba. Berdasarkan pedoman pelaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, serta praktik lapangan pada beberapa bank syariah, implementasi murabahah dalam pembiayaan pensiun umumnya terdiri dari enam tahapan utama (Septiana, 2023).

Pertama, tahap pengajuan pembiayaan diawali dengan nasabah pensiunan mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah melalui formulir dan dokumen pendukung, antara lain fotokopi KTP, NPWP, SK pensiun, pas foto, dan dokumen kepemilikan rekening dana pensiun. Dalam hal ini, bank melakukan seleksi awal terhadap kelayakan administratif dan kelengkapan dokumen.

Kedua, tahap verifikasi dan analisis kelayakan pembiayaan dilakukan oleh pihak bank untuk menilai kelayakan calon nasabah secara finansial dan syariah. Bank akan melakukan BI

Checking dan pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN), serta menganalisis kemampuan bayar calon debitur berdasarkan besaran dana pensiun, usia, jangka waktu pembiayaan, dan rasio cicilan terhadap penghasilan tetap. Karena sifatnya konsumtif dan berbasis pendapatan tetap, analisis pada pembiayaan pensiun relatif lebih sederhana dibanding pembiayaan produktif.

Ketiga, setelah lolos verifikasi, dilakukan penentuan kebutuhan pembiayaan dan kesesuaian barang/jasa yang akan dibeli melalui skema murabahah. Dalam konteks ini, bank dan nasabah menyepakati barang yang akan dibeli, harga pokok, margin keuntungan bank, dan sistem pembayaran cicilan. Bank dapat membeli barang terlebih dahulu atau memberikan kuasa (akad wakalah) kepada nasabah untuk mewakili bank membeli barang tersebut.

Keempat, setelah kesepakatan dicapai, dilakukan penandatanganan akad murabahah yang menjelaskan secara rinci harga pokok barang, margin keuntungan, total harga jual, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi apabila terjadi wanprestasi. Dokumen akad menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak.

Kelima, tahap realisasi pembiayaan dilakukan dengan pencairan dana oleh bank ke rekening nasabah, khususnya apabila akad dilakukan dengan skema wakalah. Nasabah menggunakan dana tersebut untuk membeli barang sesuai kesepakatan, dan bank kemudian mencatat transaksi tersebut sebagai piutang murabahah.

Keenam, tahap pelunasan pembiayaan dilaksanakan melalui pemotongan langsung (autodebet) dari dana pensiun nasabah yang masuk ke rekening bank syariah. Sistem ini meminimalisasi risiko gagal bayar karena pembayaran dilakukan secara otomatis setiap bulan hingga lunas.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pensiun tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memperhatikan aspek efisiensi operasional dan keamanan pembiayaan bagi bank. Skema autodebet dan margin tetap memberi keuntungan dari sisi stabilitas pendapatan bank, sementara bagi nasabah, akad ini memberikan kemudahan akses pembiayaan yang aman dan transparan sesuai dengan prinsip Islam.

### **Karakteristik Pembiayaan Pensiun dalam Perbankan Syariah**

Pembiayaan pensiun dalam perbankan syariah memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari jenis pembiayaan syariah lainnya. Karakteristik tersebut tidak hanya didasarkan pada bentuk akad yang digunakan seperti murabahah tetapi juga berkaitan dengan profil risiko, tujuan penggunaan dana, sistem pembayaran, dan mekanisme pengelolaan dana.

Hal ini menjadikan pembiayaan pensiun sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang cukup stabil dan aman dalam struktur portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah (Putri, 2017).

Pertama, profil nasabah pembiayaan pensiun pada umumnya adalah individu dengan status pensiunan ASN, TNI/POLRI, atau pegawai BUMN, yang memiliki pendapatan tetap dan bersifat pasif dari dana pensiun bulanan. Hal ini menjadikan mereka sebagai kelompok nasabah dengan tingkat risiko gagal bayar yang relatif rendah. Stabilitas pendapatan pensiunan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh bank dalam menyusun skema pembiayaan ini.

Kedua, sifat pembiayaan pensiun biasanya bersifat konsumtif, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan, biaya kesehatan, atau modal usaha kecil. Karena itu, akad yang lazim digunakan adalah murabahah, yakni jual beli dengan margin keuntungan tetap yang disepakati di awal. Penggunaan akad ini memungkinkan kejelasan nilai cicilan dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai pasar atau bunga, sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, mekanisme pembayaran dilakukan dengan sistem autodebet, yaitu pemotongan otomatis dari dana pensiun yang masuk ke rekening nasabah di bank syariah. Mekanisme ini meningkatkan kepastian pembayaran dan mengurangi risiko kredit bermasalah (Non-Performing Financing/NPF). Sistem autodebet juga memperkuat prinsip tanggung jawab finansial nasabah secara disiplin.

Keempat, jaminan pembiayaan dalam produk pensiun syariah biasanya tidak menggunakan agunan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi cukup menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai dasar pertimbangan dan jaminan utama. Beberapa bank juga menyertakan asuransi jiwa syariah untuk mengantisipasi risiko kematian nasabah sebelum pembiayaan lunas.

Kelima, tenor pembiayaan cenderung menyesuaikan dengan usia pensiunan dan kebijakan lembaga dana pensiun. Biasanya berkisar antara 1 hingga 5 tahun, dengan ketentuan bahwa jatuh tempo pembiayaan tidak boleh melampaui usia maksimum penerima pensiun (misalnya usia 75 tahun sesuai dengan ketentuan PT Taspen atau Asabri).

Keenam, tingkat margin keuntungan yang diterapkan bank syariah pada pembiayaan pensiun cenderung lebih rendah dibanding produk komersial lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan sosial dan aksesibilitas pembiayaan bagi kelompok masyarakat lanjut usia, sekaligus memperkuat citra keadilan sosial ekonomi yang diusung oleh sistem keuangan syariah.

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, pembiayaan pensiun dalam perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai produk dengan profil risiko rendah, kepatuhan syariah

tinggi, dan potensi sosial yang signifikan. Model ini menunjukkan sinergi antara prinsip keuangan Islam dan perlindungan kesejahteraan kelompok rentan secara berkelanjutan.

### **Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penggunaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pensiun**

Meskipun akad murabahah memiliki kelebihan dalam hal kejelasan harga, margin keuntungan tetap, dan struktur pembayaran yang sederhana, penerapannya dalam produk pembiayaan pensiun tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala ini mencakup aspek hukum, operasional, teknis, dan pemahaman masyarakat, yang dalam praktiknya dapat memengaruhi efektivitas dan keberlangsungan produk pembiayaan pensiun dengan skema murabahah (Alinsi, 2024).

#### **1. Pemahaman Nasabah yang Terbatas terhadap Konsep Akad Murabahah**

Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah, khususnya pada kalangan pensiunan yang menjadi sasaran produk ini. Banyak di antara mereka masih menganggap murabahah sebagai bentuk pinjaman biasa dengan bunga tetap, bukan sebagai jual beli berbasis margin keuntungan. Ketidapahaman ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman dalam transaksi dan dapat merusak prinsip transparansi serta kepercayaan antara pihak bank dan nasabah.

#### **2. Keterbatasan Obyek Barang yang Sesuai dengan Ketentuan Murabahah**

Secara teori, akad murabahah mensyaratkan adanya obyek barang yang nyata, bukan berupa uang tunai atau pembiayaan yang sifatnya abstrak. Dalam praktik pembiayaan pensiun, seringkali dana yang dicairkan digunakan secara fleksibel oleh nasabah, bukan semata-mata untuk membeli barang tertentu. Hal ini menyulitkan bank untuk memverifikasi dan memastikan bahwa pembiayaan benar-benar dilakukan berdasarkan prinsip jual beli sebagaimana mestinya.

#### **3. Implementasi Wakalah yang Kurang Ketat**

Untuk mengatasi kendala fleksibilitas penggunaan dana, bank biasanya menggunakan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Namun dalam banyak kasus, pengawasan terhadap pelaksanaan wakalah ini cenderung longgar, sehingga transaksi dapat bergeser dari jual beli riil menjadi pembiayaan konsumtif berbasis uang tunai terselubung, yang menyimpang dari hakikat akad murabahah. Hal ini dapat memunculkan kritik dari aspek kepatuhan syariah (sharia compliance).

#### **4. Prosedur Administrasi yang Kompleks dan Waktu Proses yang Panjang**

Kendala teknis juga muncul dari aspek prosedural. Meskipun akad murabahah terlihat sederhana, dalam praktiknya, tahapan administrasi—mulai dari verifikasi dokumen, analisis

pembiayaan, penentuan margin, hingga pelaksanaan wakalah—memerlukan waktu dan dokumen yang cukup banyak. Hal ini menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi pensiunan yang mengharapakan proses cepat dan praktis.

#### 5. Risiko Ketergantungan terhadap Sumber Dana Pensiun

Produk pembiayaan pensiun dengan sistem autodebet dari dana pensiun memang mengurangi risiko gagal bayar. Namun, ketergantungan penuh terhadap institusi pengelola dana pensiun seperti PT Taspen atau Asabri menjadikan bank syariah sangat bergantung pada kelancaran kerja sama. Jika terjadi gangguan administratif atau regulasi pada sisi lembaga pensiun, maka sistem pembayaran pembiayaan juga akan terganggu.

#### 6. Keterbatasan Regulasi Spesifik tentang Pembiayaan Pensiun Syariah

Walaupun secara umum fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK mendukung penerapan murabahah, belum ada regulasi yang secara rinci mengatur pembiayaan pensiun berbasis syariah. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam implementasi, terutama dalam hal perlindungan konsumen, pengawasan, dan akuntabilitas produk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk terus menjaga prinsip kehati-hatian sekaligus memenuhi aspek syariah secara menyeluruh.

Dengan memahami berbagai faktor kendala tersebut, perbankan syariah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain produk, literasi keuangan nasabah, serta tata kelola dan pengawasan internal. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas akad murabahah, meningkatkan efektivitas pembiayaan pensiun, dan memastikan keberpihakan kepada prinsip-prinsip syariah secara hakiki.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad Murabahah merupakan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah dan diterapkan dalam pembiayaan pensiun di bank syariah dengan menggunakan mekanisme jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Prosedur dan mekanisme pembiayaan pensiun menggunakan akad murabahah di bank syariah sudah terstruktur, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan, hingga pencairan dana melalui akad wakalah.
3. Karakteristik pembiayaan pensiun pada bank syariah mengutamakan kepastian pembayaran melalui autodebet dari dana pensiun, sehingga mengurangi risiko kredit macet dan memberikan kemudahan bagi pensiunan.

Terdapat kendala dalam implementasi akad murabahah pada pembiayaan pensiun, di antaranya adalah rendahnya pemahaman nasabah tentang akad murabahah, keterbatasan objek barang, pelaksanaan wakalah yang kurang ketat, prosedur administrasi yang kompleks, ketergantungan pada institusi dana pensiun, serta belum adanya regulasi spesifik yang mengatur produk pembiayaan pensiun syariah.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Adeyani, I., & Anggraini, T. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 3(2), 47-66.
- Al Mighwar, M. (2024). Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Dana Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia RFO Bandung.
- Alinsi, B. A. (2024). *Strategi Pemasaran Pada Produk Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Indonesia Kcp Teluk Kuantan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Artanoga, F., Inayatillah, I., & Mulia, R. (2024). Analisis Pemanfaatan Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance*, 6(2), 1-9.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53-74.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1).
- Muheramtahadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
- Putri, R. I. (2017). Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Al-Adalah*, 8(1), 99-108.
- Septiana, D. (2023). *Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya)* (Doctoral Dissertation, IAIN Metro).
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Zamroni, Z. (2016). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *IQTISHADIA*, 6(2), 225-240.